



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Azis. S bin Sanrang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Penanong, Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 74/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Sanrang bin Sanja menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Jari binti Mallu dan semasa pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - Agus bin Sanrang (anak)
 - Azis. S bin sanrang (anak)
 - Nur Hasnah binti Sanrang (anak)
 - Zahra binti Sanrang (anak)
 - Asriadi bin Sanrang (anak)
2. Bahwa Sanrang bin Sanja meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016.
3. Bahwa almarhum Sanrang bin Sanja selain meninggalkan seorang isteri dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya juga meninggalkan tabungan/dana ongkos naik haji (ONH) pada Bank BRI Cabang Mamuju dengan rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 0218.01.004423.51.6 atas nama Sanrang bin Sanja dengan saldo sejumlah Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk:

- Menetapkan
 - Hj. Jari binti Mallu (isteri)
 - Agus bin Sanrang (anak)
 - Azis. S bin Sanrang (anak)
 - Nur Hasnah binti Sanrang (anak)
 - Zahra binti Sanrang (anak)
 - Asriadi bin Sanrang (anak) sebagai ahli waris almarhum Sanrang bin Sanja.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris almarhum Sanrang bin Sanja yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sanrang bin Sanja meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016.
3. Menetapkan Sanrang bin Sanja adalah pewaris.
4. Menetapkan
 - Hj. Jari binti Mallu (isteri)
 - Agus bin Sanrang (anak)
 - Azis. S bin Sanrang (anak)
 - Nur Hasnah binti Sanrang (anak)
 - Zahra binti Sanrang (anak)
 - Asriadi bin Sanrang (anak) sebagai ahli waris almarhum Sanrang bin Sanja.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, Pemohon datang di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 April 2017 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 74/Pdt.P/2017/PA Sidrap, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetapa pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi yaitu :

I. Bukti Tertulis :

1. Asli silsila Keturunan Sanrang yang dibuat oleh Azis dan diketahui oleh Kepala Desa Cipotakari tertanggal 5 April 2017 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Asli Surat Keterangan Kematian Sanrang yang dikeluarkan Kepala Desa Cipotakari Nomor 10/DCT/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Sanrang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314051905090015 tanggal 19 Mei 2009, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Setoran BPHI an. Sanrang telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

II. Bukti Saksi :

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan masing-masing di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Saksi kesatu : Bakri bin Lammade, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Azis. S bin Senrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk menarik setoran pendaftaran pergi Haji atas nama Sanrang bin Sanja sejumlah Rp 25.100.000, (Dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Sanrang bin Sanja.
 - Bahwa Sanrang bin Sanja telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016
 - Bahwa Sanrang meninggal karena sakit.
 - Bahwa waktu meninggal Sanrang beragama Islam.
 - Bahwa Almarhum Sanrang bin Sanja 1 kali menikah.
 - Bahwa istri almarhum Sanrang bin Sanja bernama Hj. Jari
 - Bahwa Hj Jari masih hidup sampai sekarang.
 - Bahwa kedua orang tua Sanrang bin Sanja meninggal dunia lebih dahulu dari Sanrang bin Sanja.
 - Bahwa anak almarhum Sanrang bin Sanja dengan Hj. jari ada 5 orang anak yaitu Agus bin Sanrang, Azis bin Sanrang, Nurhasnah binti Sanrang, Zahra binti Sanrang dan Asriadi bin Sanrang.
 - Bahwa agama istri dan anak-anak almarhum Sanrang adalah Islam
 - Bahwa tidak ada istri dan anak almarhum Sanrang yang lain.
- b. Saksi kedua : Rahim bin Patta, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan servis motor, bertempat tinggal di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Azis. S bin Senrang
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk menarik setoran pendaftaran pergi Haji atas nama Sanrang bin Sanja sejumlah Rp 25.100.000, (Dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Sanrang bin Sanja.
 - Bahwa Sanrang bin Sanja telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016
 - Bahwa Sanrang meninggal karena sakit.
 - Bahwa waktu meninggal Sanrang beragama Islam.
 - Bahwa Almarhum Sanrang bin Sanja 1 kali menikah.
 - Bahwa istri almarhum Sanrang bin Sanja bernama Hj. Jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj Jari masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa kedua orang tua Sanrang bin Sanja meninggal dunia lebih dahulu dari Sanrang bin Sanja.
- Bahwa anak almarhum Sanrang bin Sanja dengan Hj. jari ada 5 orang anak yaitu Agus bin Sanrang, Azis bin Sanrang, Nurhasnah binti Sanrang, Zahra binti Sanrang dan Asriadi bin Sanrang.
- Bahwa agama istri dan anak-anak almarhum Sanrang adalah Islam
- Bahwa tidak ada istri dan anak almarhum Sanrang yang lain.

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Sanrang bin Sanja, untuk pencairan dana ONH atas nama Sanrang.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Sanrang bin Sanja telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2016, meninggalkan satu orang istri bernama Hj. Jari binti Mallu dan 5 (lima) orang anak bernama: Agus bin Sanrang (anak), Azis. S bin Sanrang (anak), Nur Hasnah binti Sanrang (anak), Zahra binti Sanrang (anak) dan Asriadi bin Sanrang (anak), maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sanrang bin Sanja untuk pencairan dana ONH atas nama Sanrang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dapat diketahui pokok masalah dalam perkara *a quo*, apakah Sanrang bin Sanja merupakan pewaris dari Hj. Jari binti Mallu dan 5 (lima) orang anak bernama: Agus bin Sanrang (anak), Azis. S bin Sanrang (anak), Nur Hasnah binti Sanrang (anak), Zahra binti Sanrang (anak) dan Asriadi bin Sanrang (anak)?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Bakri bin Lammade dan Rahim bin Patta, saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, oleh karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materiil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Sanrang bin Sanja telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama hidupnya Sanrang bin Sanja hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Jari binti Mallu.
- Bahwa Sanrang bin Sanja telah meninggal dunia pada 21 November 2016.
- Bahwa almarhum Sanrang bin Sanja meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama Hj. Jari binti Mallu dan 5 (lima) orang anak bernama Agus bin Sanrang (anak), Azis. S bin Sanrang (anak), Nur Hasnah binti Sanrang (anak), Zahra binti Sanrang (anak) dan Asriadi bin Sanrang (anak).
- Bahwa Sanrang bin Sanja meninggal dunia karena sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dan ibu kandung almarhum Sanrang bin Sanja telah lebih dahulu meninggal dunia dari Sanrang bin Sanja;
- Bahwa almarhum Sanrang bin Sanja tidak pernah bercerai dengan Hj. Jari binti Mallu.
- Bahwa Sanrang bin Sanja semasa hidupnya dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, begitu juga Hj. Jari binti Mallu dan 5 (lima) orang anak mereka beragama Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Sanrang bin Sanja terbukti telah meninggal dunia pada 21 November 2016, ketika meninggal dunia Sanrang bin Sanja meninggalkan satu orang istri bernama Hj. Jari binti Mallu dan 5 (lima) orang anak bernama: Agus bin Sanrang (anak), Azis. S bin Sanrang (anak), Nur Hasnah binti Sanrang (anak), Zahra binti Sanrang (anak) dan Asriadi bin Sanrang (anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Sanrang bin Sanja memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa satu orang istri bernama Hj. Jari binti Mallu dan 5 (lima) orang anak bernama: Agus bin Sanrang (anak), Azis. S bin Sanrang (anak), Nur Hasnah binti Sanrang (anak),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra binti Sanrang (anak) dan Asriadi bin Sanrang (anak) beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa satu orang istri bernama Hj. Jari binti Mallu dan 5 (lima) orang anak bernama: Agus bin Sanrang (anak), Azis. S bin Sanrang (anak), Nur Hasnah binti Sanrang (anak), Zahra binti Sanrang (anak) dan Asriadi bin Sanrang (anak), adalah ahli waris almarhum Sanrang bin Sanja yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syara' yang termuat dalam surat Al Ahzab ayat 6, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ لَهُمْ الْحَيَاتُ الْمُبِينَاتُ

Terjemahnya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sanrang bin Sanja meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016.
3. Menetapkan Sanrang bin Sanja sebagai pewaris.
4. Menetapkan
 - Hj. Jari binti Mallu (isteri)
 - Agus bin Sanrang (anak)
 - Azis. S bin Sanrang (anak)
 - Nur Hasnah binti Sanrang (anak)
 - Zahra binti Sanrang (anak)
 - Asriadi bin Sanrang (anak)sebagai ahli waris almarhum Sanrang bin Sanja.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,



Ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		